



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Tkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 05 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kasuarrang, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Tima I Blok A 24 No.20, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Daeng, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Bontonompo

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/14/V/2013, tertanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Kelapa tiga, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Dusun Bontobu'ne, Desa Pammase, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selama 3 tahun lamanya
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 9 Desember tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 7 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat karena alamat Penggugat tidak jelas selanjutnya diteruskan ke Kantor Desa namun pihak Desa tidak bersedia menandatangani karena Tergugat tidak jelas alamatnya dan bukan warganya;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 7 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan relaas panggilan Jurusita Pengganti menerangkan kalau alamat Penggugat tidak jelas dan tidak ada yang mengenal, pihak Desa tidak bersedia menandatangani karena Tergugat tidak jelas sebagaiarganya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405000,00 ( empat ratus lima ribu );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai ketua majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

**Sulton Nul Arifin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ismawaty, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

**H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)